



P U T U S A N

Nomor 29/Pid.Sus/2018/PN Lwk (Narkotika)

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Luwuk yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Handoko Magaline Alias Handoko;
Tempat lahir : Luwuk;
Umur / tanggal lahir : 34 Tahun / 14 September 1982;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. A Yani No. 112 Kelurahan Luwuk Kecamatan Luwuk Kabupaten Banggai;
A g a m a : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tidak ditahan karena sedang menjalani pidana di Lembaga Pemasyarakatan Luwuk;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Luwuk Nomor 29/Pid.Sus/2018/PN Lwk, tanggal 23 Januari 2018 Tentang Penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Luwuk Nomor 29/Pid.Sus/2018/PN Lwk, tanggal 26 Februari 2018 Tentang Penggantian Susunan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 29/Pid.Sus/2018/PN Lwk, tanggal 23 Januari 2018 Tentang Penetapan Hari Sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Handoko Magaline Alias Handoko, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2018/PN Lwk (Narkotika)



hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dalam dakwaan Kedua;

2. Menjatuhkan pidana penjara oleh karena itu terhadap terdakwa Handoko Magaline Alias Handoko selama 6 (Enam) tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsidiar 6 (enam) bulan penjara dengan perintah supaya terdakwa tetap dalam tahanan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 12 (dua belas) paket berisi narkotika jenis shabu-shabu yang terdiri dari 7 (tujuh) paket dibungkus menggunakan tisu berwarna putih dan dililit menggunakan lakban warna hitam dan 5 (lima) paket dibungkus menggunakan tisu berwarna putih dan dililit menggunakan lakban warna coklat dengan berat netto seluruhnya 1,6228 gram;

- 1 (satu) lembar celana berwarna abu-abu tua dengan motif kotak-kotak;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa, yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa terdakwa Handoko Magaline Alias Handoko pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2017 sekitar jam 18.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu di Bulan Juli 2017 atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2017, bertempat di ruang portir Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Luwuk yang beralamatkan di Jl. P. Kalimantan Kel. Kompo Kec. Luwuk Selatan Kab. Banggai atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Luwuk, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan dengan cara dan rangkaian peristiwa sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana yang telah disebutkan diatas, berawal sekitar jam 16.30 Wita, terdakwa sedang membungkus/memaket Narkotika Jenis shabu-shabu sebanyak 12 (dua belas) bungkus/paket yang terdiri

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2018/PN Lwk (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari 7 (tujuh) sachet plastik bening berisikan shabu-shabu yang dibungkus menggunakan tisu berwarna putih dan dililit menggunakan lakban berwarna hitam dan 5 (lima) sachet plastik bening yang berisikan shabu-shabu yang dibungkus menggunakan tisu berwarna putih dan dililit menggunakan lakban berwarna coklat kemudian 12 (dua belas) paket yang berisi narkoba jenis shabu-shabu terdakwa masukkan kedalam kantong celana pendek berwarna abu-abu tua dengan motif kotak-kotak setelah itu terdakwa masukkan kedalam tas kresek berwarna hitam bersama-sama dengan pakaian kotor lainnya dan 1 (satu) buah tempat makan/rantang kemudian sekitar jam 17.45 wita terdakwa keluar dari kamar dan melihat saksi RAFIK hendak keluar dari blok lalu terdakwa memanggilnya dan mengatakan *"minta tolong antarkan ke portir"* lalu terdakwa menyerahkan 1 (satu) tas kresek berwarna hitam yang sebelumnya sudah terdakwa siapkan kemudian saksi RAFIK mengambilnya dan langsung pergi. Sekitar jam 18.00 Wita datang saksi YAPRI kepada terdakwa dan mengatakan bahwa *"rafik ada ditahan dibawa"* lalu terdakwa langsung menuju ke portir karena saksi RAFIK tidak mengetahui tentang 12 (dua belas) paket yang berisikan narkoba jenis shabu-shabu sehingga terdakwa langsung menuju ke portir setelah sampai di portir terdakwa melihat 12 (dua belas) paket yang berisikan Narkoba Jenis shabu-shabu sudah berada diatas meja dalam ruang portir tersebut, tidak lama kemudian datang anggota kepolisian lalu membawa terdakwa dan saksi RAFIK beserta barang bukti yang ditemukan ke Mapolres Banggai untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin yang sah dari instansi yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Jenis Shabu-shabu;

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar yang dikuatkan melalui Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 2764/NNF/VIII/2017 Tanggal 07 Agustus 2017 yang di periksa oleh AKBP I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si, ARDANI ADHIS SETYAWAN, AMd, HASURA MULYANI, AMd, SUBONO SOEKIMAN dan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar Drs. SAMIR, SST, Mk, M.A.P yang menerangkan bahwa barang bukti milik terdakwa berupa :

- 12 (dua belas) sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 1,6228 gram dengan nomor barang bukti 6679/2017/NNF dengan hasil pemeriksaan positif Narkoba dan Metamfetamina.

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2018/PN Lwk (Narkoba)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) botol plastic berisi urine dengan nomor barang bukti 6680/2017/NNF dengan hasil pemeriksaan positif Narkotika dan Metamfetamina.

- 1 (satu) tabung berisi serum darah dengan nomor barang bukti 6681/2017/NNF dengan hasil pemeriksaan positif Narkotika dan Metamfetamina.

Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran UU. RI. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa Handoko Magaline Alias Handoko sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua

Bahwa terdakwa Handoko Magaline Alias Handoko pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2017 sekitar jam 18.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di Bulan Juli 2017 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada tahun 2017, bertempat di ruang portir Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Luwuk yang beralamatkan di Jl. P. Kalimantan Kel. Kompo Kec. Luwuk Selatan Kab. Banggai atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Luwuk, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan dengan cara dan rangkaian peristiwa sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana yang telah disebutkan diatas, berawal sekitar jam 16.30 Wita, terdakwa sedang membungkus/memaket Narkotika Jenis shabu-shabu sebanyak 12 (dua belas) bungkus/paket yang terdiri dari 7 (tujuh) sachet plastik bening berisikan shabu-shabu yang dibungkus menggunakan tisu berwarna putih dan dililit menggunakan lakban berwarna hitam dan 5 (lima) sachet plastik bening yang berisikan shabu-shabu yang dibungkus menggunakan tisu berwarna putih dan dililit menggunakan lakban berwarna coklat kemudian 12 (dua belas) paket yang berisi narkotika jenis shabu-shabu terdakwa masukkan kedalam kantong celana pendek berwarna abu-abu tua dengan motif kotak-kotak setelah itu terdakwa masukkan kedalam tas kresek berwarna hitam bersama-sama dengan pakaian kotor lainnya dan 1 (satu) buah tempat makan/rantang kemudian sekitar jam 17.45 wita terdakwa keluar dari kamar dan melihat saksi RAFIK hendak keluar dari blok lalu terdakwa memanggilnya dan mengatakan "minta tolong antarkan ke portir" lalu terdakwa menyerahkan 1 (satu) tas kresek berwarna hitam yang sebelumnya sudah terdakwa siapkan kemudian

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2018/PN Lwk (Narkotika)



saksi RAFIK mengambilnya dan langsung pergi. Sekitar jam 18.00 Wita datang saksi YAPRI kepada terdakwa dan mengatakan bahwa *"rafik ada ditahan dibawa"* lalu terdakwa langsung menuju ke portir karena saksi RAFIK tidak mengetahui tentang 12 (dua belas) paket yang berisikan narkotika jenis shabu-shabu sehingga terdakwa langsung menuju ke portir setelah sampai di portir terdakwa melihat 12 (dua belas) paket yang berisikan Narkotika Jenis shabu-shabu sudah berada diatas meja dalam ruang portir tersebut, tidak lama kemudian datang anggota kepolisian lalu membawa terdakwa dan saksi RAFIK beserta barang bukti yang ditemukan ke Mapolres Banggai untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin yang Sah dari instansi yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Jenis Shabu-shabu;

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Poli Cabang Makassar yang dikuatkan melalui Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 2764/NNF/VIII/2017 Tanggal 07 Agustus 2017 yang di periksa oleh AKBP I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si, ARDANI ADHIS SETYAWAN, AMd, HASURA MULYANI, AMd, SUBONO SOEKIMAN dan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar Drs. SAMIR, SSt, Mk, M.A.P yang menerangkan bahwa barang bukti milik terdakwa berupa :

- 12 (dua belas) sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 1,6228 gram dengan nomor barang bukti 6679/2017/NNF dengan hasil pemeriksaan positif Narkotika dan Metamfetamina;

- 1 (satu) botol plastic berisi urine dengan nomor barang bukti 6680/2017/NNF dengan hasil pemeriksaan positif Narkotika dan Metamfetamina;

- 1 (satu) tabung berisi serum darah dengan nomor barang bukti 6681/2017/NNF dengan hasil pemeriksaan positif Narkotika dan Metamfetamina;

Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran UU. RI. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa HANDOKO MAGALINE Alias HANDOKO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Ketiga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa Handoko Magaline Alias Handoko pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2017 sekitar jam 16.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di Bulan Juli 2017 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada tahun 2017, bertempat didalam kamar terdakwa yang berada di blok 4 Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Luwuk yang beralamatkan di Jl. P. Kalimantan Kel. Kampo Kec. Luwuk Selatan Kab. Banggai atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Luwuk, Setiap penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, yang dilakukan dengan cara dan rangkaian peristiwa sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana yang telah disebutkan diatas, cara terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu-shabu tersebut yaitu terdakwa menyiapkan alat isap atau Bong yang diisi air dan menyediakan 2 (dua) buah Pipet sedotan berwarna putih, 1 (Satu) Buah kaca pirex sebagai alat untuk membakar, Korek api Gas digunakan untuk membakar Kaca Pireks, kemudian di rakit 2 (dua) buah pipet di masukkan ke dalam botol yang berisikan air dan di salah satu ujung pipet dimasukkan kaca pirex sebagai tempat membakar alat shabu, kemudian shabu di taruh di kaca pirex lalu di bakar dengan Korek api gas setelah asap shabu yang di bakar masuk ke dalam botol yang ada air, dan di hisap sebanyak 5 (kali) sampai 6 (enam) kali hisap dalam setiap pemakaian;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari instansi atau pihak berwenang untuk mengkonsumsi dan atau memiliki narkotika jenis shabu-shabu;

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar yang dikuatkan melalui Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 2764/NNF/VIII/2017 Tanggal 07 Agustus 2017 yang di periksa oleh AKBP I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si, ARDANI ADHIS SETYAWAN, AMd, HASURA MULYANI, AMd, SUBONO SOEKIMAN dan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar Drs. SAMIR, SST, Mk, M.A.P yang menerangkan bahwa barang bukti milik terdakwa berupa:

- 12 (dua belas) sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 1,6228 gram dengan nomor barang bukti 6679/2017/NNF dengan hasil pemeriksaan positif Narkotika dan Metamfetamina;

- 1 (satu) botol plastic berisi urine dengan nomor barang bukti 6680/2017/NNF dengan hasil pemeriksaan positif Narkotika dan Metamfetamina;

- 1 (satu) tabung berisi serum darah dengan nomor barang bukti 6681/2017/NNF dengan hasil pemeriksaan positif Narkotika dan Metamfetamina;

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2018/PN Lwk (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran UU. RI. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa Handoko Magaline Alias Handoko sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya serta tidak berkehendak untuk mengajukan keberatan (*eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Rafik Pamolango Alias Rafik, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi adalah Narapidana yang sedang menjalani pidana di Lembaga Pemasyarakatan Luwuk;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dan masih membenarkan BAP yang dibuat dihadapan penyidik;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa di persidangan ini sehubungan dengan tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2017 sekitar jam 18.15 Wita bertempat di ruang portir Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Luwuk yang beralamatkan di Jl. P. Kalimantan Kelurahan Kompo Kecamatan Luwuk Selatan Kabupaten Banggai;
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2017 sekitar jam 17.45 Wita bertempat di blok 4 Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Luwuk, pada saat itu Saksi hendak keluar dari ruangan blok 4 kemudian Saksi dipanggil Terdakwa lalu Saksi menghampiri terdakwa yang berada di pintu kamar tempat terdakwa, kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi *"tolong antar akan ke portir"* sambil menyerahkan 1 (satu) tas kresek berwarna hitam lalu saksi mengambil tas kresek tersebut dan langsung menuju ke ruang portir, kemudian sesampai di pintu belakang ruang portir, saksi memberikan tas kresek hitam tersebut kepada tamping / pembantu petugas jaga Lapas yang berada di ruang portir yang bernama SUP dengan mengatakan *"titip handoko punya"* setelah Saksi memberikan tas kresek tersebut, Saksi langsung kembali menuju kamar Saksi namun pada saat Saksi

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2018/PN Lwk (Narkotika)



sampai di lapangan Lapas Luwuk, Sdr. SUP menyusul Saksi dan mengatakan “Rafik di panggil diportir” lalu Saksi kembali lagi ke portir bersama-sama dengan Sdr. SUP, dan ketika sampai di ruang portir, Saksi melihat tas kresek warna hitam di atas meja yang isinya sudah dikeluarkan berupa 2 (dua) lembar celana pendek dan 1 (satu) buah rantang/tempat makan, setelah itu Saksi bertanya kepada petugas jaga dengan mengatakan “kenapa komandan” lalu petugas jaga portir mengatakan kepada Saksi “duduk dulu”, tidak lama kemudian datang KPLP lalu petugas jaga portir mengangkat 1 (satu) lembar celana pendek yang berada diatas meja tersebut dan Saksi melihat dibawah celana tersebut terdapat 7 (tujuh) paket shabu dengan lakban berwarna hitam dan 5 (lima) paket shabu dengan lakban berwarna coklat, kemudian datang Terdakwa keruang portir, kemudian datang Anggota Kepolisian, selanjutnya Saksi bersama dengan Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Mapolres Banggai;

- Bahwa Saksi tidak melihat apa isi tas kresek yang diberikan Terdakwa kepada Saksi pada saat terdakwa memberikan tas kresek tersebut, namun ketika saksi memegang tas kresek tersebut saksi merasakan bahwa isi dari tas kresek tersebut adalah rantang/tempat makan dan beberapa pakaian, sehingga saat itu Saksi tidak bertanya kepada terdakwa apa isi tas kresek tersebut;

- Bahwa Saksi sering diminta tolong oleh Terdakwa untuk mengantarkan barang-barang milik terdakwa ke ruang portir, dan saksi juga sering dimintai tolong oleh Terdakwa untuk mencuci piring dan cangkir terdakwa;

- Bahwa Saksi tidak menerima upah dari terdakwa setiap kali saksi mengantarkan barang-barang milik Terdakwa;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui adanya 12 (dua belas) paket narkoba jenis shabu-shabu yang berada di dalam tas kresek berwarna hitam yang ditiptkan Terdakwa kepada Saksi;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa celana dan 12 (dua belas) paket shabu-shabu adalah barang bukti yang ditemukan pada saat pemeriksaan di ruang portir Lapas Luwuk;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Yapri Lataan Alias Yapry, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2018/PN Lwk (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dan masih membenarkan BAP yang dibuat dihadapan penyidik;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa di persidangan ini sehubungan dengan tindak pidana penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2017 sekitar jam 18.15 Wita bertempat di ruang portir Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Luwuk yang beralamatkan di Jl. P. Kalimantan Kelurahan Kompo Kecamatan Luwuk Selatan Kabupaten Banggai;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut karena pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2017 sekitar jam 17.40 Wita, Saksi pergi ke kamar tempat terdakwa yang berada di blok 4 Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Luwuk untuk membeli rokok dan sesampainya Saksi di kamar terdakwa, tidak lama kemudian terdakwa memanggil Saksi Rafik untuk mengantarkan tas kresek warna hitam ke portir dengan mengatakan "tolong antarkan ini ke portir" dan saksi melihat pada saat itu Saksi Rafik mengambil 1 (satu) buah tas kresek berwarna hitam setelah itu Saksi Rafik pergi dan saksi juga pergi, kemudian sekitar jam 18.15 wita, Saksi mendengar cerita dari teman-teman bahwa di ruang portir ditemukan narkoba jenis shabu-shabu didalam 1 (satu) buah tas kresek berwarna hitam milik terdakwa yang dibawa oleh Saksi Rafik;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui isi tas kresek warna hitam yang diserahkan oleh Terdakwa kepada Saksi Rafik;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pemilik narkoba jenis shabu yang ditemukan di ruang portir;
- Bahwa Saksi tidak mengenal barang bukti berupa paket shabu dan celana yang diperlihatkan di persidangan;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

3. Saksi Jahidin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi adalah Anggota Satresnarkoba Polres Banggai;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dan masih membenarkan BAP yang dibuat dihadapan penyidik;

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2018/PN Lwk (Narkoba)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi mengerti diperiksa di persidangan ini sehubungan dengan tindak pidana penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2017 sekitar jam 18.15 Wita bertempat di ruang portir Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Luwuk yang beralamatkan di Jl. P. Kalimantan Kelurahan Kompo Kecamatan Luwuk Selatan Kabupaten Banggai;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut bermula pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2017 sekitar jam 18.30 Wita, Piket Resnarkoba mendapat Laporan dari pegawai Lapas Luwuk bahwa di ruang portir Lapas Luwuk telah ditemukan 12 (dua belas) paket shabu yang terdiri dari 7 (tujuh) paket dililit menggunakan lakban berwarna hitam dan 5 (lima) paket dililit menggunakan lakban berwarna coklat yang ditemukan di dalam kantong celana berwarna abu-abu tua dengan motif kotak-kotak, setelah itu Saksi bersama tim langsung menuju Lapas Luwuk dan setelah sampai di Lapas Luwuk, Saksi bertemu dengan petugas jaga saat itu yakni Sdr. Rudi Santoso dan Sdr. I Wayan Aditya Yudistya lalu petugas jaga tersebut menjelaskan bahwa paket shabu-shabu tersebut ditemukan di dalam kantong celana berwarna abu-abu tua dengan motif kotak-kotak yang dimasukkan ke dalam tas kresek berwarna hitam yang dibawa oleh Saksi Rafik Pamolango yang mengatakan bahwa tas kresek hitam tersebut adalah milik terdakwa sehingga pada saat itu Saksi membawa terdakwa, Saksi Rafik dan barang bukti tersebut ke Polres Banggai untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa mengedarkan atau memperjualbelikan Narkotika jenis shabu-shabu didalam Lapas Luwuk;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, 12 (dua belas) paket shabu yang ditemukan dikantong celana Terdakwa adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin yang sah dari instansi yang berwenang untuk memiliki, mengedarkan atau memperjual belikan Narkotika Jenis Shabu-shabu;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa celana dan 12 (dua belas) paket shabu-shabu adalah barang bukti yang ditemukan pada saat pemeriksaan di ruang portir Lapas Luwuk;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;



4. Saksi Moh. Haritsa, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi adalah Anggota Satresnarkoba Polres Banggai;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dan masih membenarkan BAP yang dibuat dihadapan penyidik;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa di persidangan ini sehubungan dengan tindak pidana penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2017 sekitar jam 18.15 Wita bertempat di ruang portir Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Luwuk yang beralamatkan di Jl. P. Kalimantan Kelurahan Kompo Kecamatan Luwuk Selatan Kabupaten Banggai;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut bermula pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2017 sekitar jam 18.30 Wita, piket Resnarkoba mendapat Laporan dari pegawai Lapas Luwuk bahwa di ruang portir Lapas Luwuk telah ditemukan 12 (dua belas) paket shabu yang terdiri dari 7 (tujuh) paket dililit menggunakan lakban berwarna hitam dan 5 (lima) paket dililit menggunakan lakban berwarna coklat yang ditemukan di dalam kantong celana berwarna abu-abu tua dengan motif kotak-kotak, setelah itu Saksi bersama tim langsung menuju Lapas Luwuk dan setelah sampai di Lapas Luwuk, Saksi bertemu dengan petugas jaga saat itu yakni Sdr. Rudi Santoso dan Sdr. I Wayan Aditya Yudistya lalu petugas jaga tersebut menjelaskan bahwa paket shabu-shabu tersebut ditemukan di dalam kantong celana berwarna abu-abu tua dengan motif kotak-kotak yang dimasukkan ke dalam tas kresek berwarna hitam yang dibawa oleh Saksi Rafik Pamolango yang mengatakan bahwa tas kresek hitam tersebut adalah milik terdakwa sehingga pada saat itu Saksi membawa terdakwa, Saksi Rafik dan barang bukti tersebut ke Polres Banggai untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa mengedarkan atau memperjualbelikan Narkotika jenis shabu-shabu didalam Lapas Luwuk;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, 12 (dua belas) paket shabu yang ditemukan dikantong celana Terdakwa adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin yang sah dari instansi yang berwenang untuk memiliki, mengedarkan atau memperjual belikan Narkotika Jenis Shabu-shabu;

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2018/PN Lwk (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa celana dan 12 (dua belas) paket shabu-shabu adalah barang bukti yang ditemukan pada saat pemeriksaan di ruang portir Lapas Luwuk;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

5. Saksi I Wayan Aditiya Yudistya, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, namun tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;

- Bahwa Saksi adalah Petugas Lembaga Pemasyarakatan Luwuk;

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dan masih membenarkan BAP yang dibuat dihadapan penyidik;

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa di persidangan ini sehubungan dengan tindak pidana penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa;

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2017 sekitar jam 18.15 Wita bertempat di ruang portir Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Luwuk yang beralamatkan di Jl. P. Kalimantan Kelurahan Kompo Kecamatan Luwuk Selatan Kabupaten Banggai;

- Bahwa kronologis kejadian tersebut adalah bermula pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2017 sekitar jam 18.10 Wita, Saksi melihat Saksi Rafik datang ke ruang portir namun Saksi tidak terlalu memperhatikan apa yang dilakukan karena Saksi Rafik langsung pergi kemudian sekitar jam 18.15 Wita, seorang tamping/pembantu petugas yang bernama Sup memberikan saksi 1 (satu) tas kresek berwarna hitam yang baru dibawa oleh Saksi Rafik sambil mengatakan "ini dari Rafik, katanya Handoko punya" kemudian Saksi membuka tas kresek tersebut dan saksi melihat isinya 2 (dua) lembar celana pendek dan 1 (satu) buah rantang/tempat makan lalu saksi memeriksa satu persatu barang-barang tersebut dan saksi menemukan 12 (dua belas) paket shabu di dalam celana pendek berwarna abu-abu tua dengan motif kotak-kotak yakni 7 (tujuh) paket dililit menggunakan lakban berwarna hitam dan 5 (lima) paket dililit menggunakan lakban berwarna coklat, kemudian saksi langsung menyuruh tamping tersebut untuk memanggil Saksi Rafik setelah Saksi Rafik datang dan masuk ke dalam ruang portir lalu saksi katakan "duduk saja dulu disitu", sambil saksi mengabarkan apa yang saksi temukan tersebut

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2018/PN Lwk (Narkoba)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada komandan saksi, setelah itu tidak lama kemudian datang terdakwa lalu datang anggota kepolisian yang selanjutnya membawa terdakwa dan Saksi Rafik beserta barang bukti ke Mapolres Banggai untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui akan diberikan kepada siapa 12 (dua belas) paket tersebut karena Saksi Rafik hanya menitipkan tas kresek berwarna hitam tersebut ke ruang porter;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui dari mana terdakwa memperoleh narkoba jenis shabu-shabu tersebut;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa mengedarkan shabu-shabu didalam Lapas Luwuk;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa celana dan 12 (dua belas) paket shabu-shabu adalah barang bukti yang ditemukan pada saat pemeriksaan di ruang portir Lapas Luwuk;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah diamankan oleh Anggota Satresnarkoba Polres Banggai pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2017 sekitar jam 18.15 Wita bertempat di ruang portir Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Luwuk yang beralamatkan di Jl. P. Kalimantan Kelurahan Kompo Kecamatan Luwuk Selatan Kabupaten Banggai, karena telah kedapatan memiliki 12 (dua belas) paket Narkoba Jenis Shabu;

- Bahwa kronologis kejadian tersebut bermula pada jam 16.00 wita, saat Terdakwa baru membeli narkoba jenis shabu-shabu seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dari teman terdakwa bernama Calvin didalam Lapas Luwuk, kemudian shabu-shabu tersebut terdakwa bungkus menjadi 12 (dua belas) paket yang terdiri dari 7 (tujuh) paket terdakwa bungkus menggunakan tisu berwarna putih dan dililit menggunakan lakban warna hitam dan 5 (lima) paket terdakwa bungkus menggunakan tisu berwarna putih dan dililit menggunakan lakban warna coklat dengan tujuan untuk terdakwa konsumsi sendiri, kemudian setelah selesai terdakwa bungkus 12 (dua belas) paket tersebut, lalu 12 (dua belas) paket narkoba jenis shabu-shabu tersebut terdakwa masukkan kedalam kantong celana pendek berwarna abu-abu tua motif kotak-kotak yang tergantung didalam kamar sel terdakwa, kemudian sekitar jam 17.45 Wita karena terdakwa terburu-buru dipanggil petugas sipir

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2018/PN Lwk (Narkoba)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk bermain bulu tangkis, celana pendek berwarna abu-abu tua motif kotak-kotak tersebut terdakwa masukkan kedalam kantong plastik bersama dengan pakaian kotor dan rantang kotor milik terdakwa lalu terdakwa keluar dari kamar sel dan melihat Saksi Rafik hendak keluar dari blok, terdakwa meminta tolong saksi Rafik untuk mengantarkan rantang dan pakaian kotor terdakwa keruang portir kemudian terdakwa menyerahkan 1 (satu) tas kresek berwarna hitam yang berisi rantang kotor, baju serta celana kotor terdakwa, kemudian Saksi Rafik langsung pergi menuju ke portir, kemudian sekitar jam 18.00 Wita datang Saksi Yapri menghampiri terdakwa dan mengatakan bahwa Saksi Rafik ditahan dibawah karena ditemukan oleh petugas sipir didalam kantong plastik pakaian kotor terdakwa ada 12 (dua belas) paket narkotika jenis Shabu-shabu, lalu terdakwa langsung menuju ke portir karena Saksi Rafik tidak mengetahui tentang 12 (dua belas) paket yang berisikan narkotika jenis shabu-shabu, setelah terdakwa sampai di portir terdakwa melihat 12 (dua belas) paket yang berisikan Narkotika Jenis shabu-shabu sudah berada diatas meja dalam ruang portir tersebut, tidak lama kemudian datang anggota kepolisian lalu membawa terdakwa dan Saksi Rafik beserta barang bukti yang ditemukan ke Mapolres Banggai untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa membagi shabu dalam paketan kecil adalah untuk memudahkan Terdakwa apabila terdakwa ingin mengkonsumsinya yaitu Terdakwa tinggal mengambil satu paket tanpa harus membagi-bagi lagi;

- Bahwa penyebab Terdakwa membedakan warna lakban 12 (dua belas) paket narkotika jenis shabu-shabu tersebut karena lakban berwarna hitam habis sehingga terdakwa mencari sisa-sisa lakban dan terdakwa menemukan bekas sisa lakban berwarna coklat;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari instansi atau pihak berwenang untuk mengkonsumsi atau memiliki narkotika jenis shabu-shabu;

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa celana dan 12 (dua belas) paket shabu-shabu adalah barang bukti milik Terdakwa yang ditemukan pada saat pemeriksaan di ruang portir Lapas Luwuk;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah membacakan alat bukti surat, berupa :

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No. LAB : 2764/NNF/VIII/2017 Tanggal 07 Agustus 2017 atas nama Handoko Magaline Alias Handoko, dengan hasil pemeriksaan berupa :

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2018/PN Lwk (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 12 (dua belas) sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 1,6228 gram, diberi nomor barang bukti 6679/2017/NNF;
- 1 (satu) botol plastik berisi urine, diberi nomor barang bukti 6680/2017/NNF;
- 1 (satu) tabung berisi serum darah, diberi nomor barang bukti 6681/2017/NNF;

Berkesimpulan bahwa :

Nomor barang bukti 6679/2017/NNF, 6680/2017/NNF, dan 6681/2017/NNF adalah benar mengandung *metamfetamina* Terdaftar dalam Golongan I No. Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat sebagaimana tersebut diatas, Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti, berupa :

- 12 (dua belas) paket berisi narkotika jenis shabu-shabu yang terdiri dari 7 (tujuh) paket dibungkus menggunakan tisu berwarna putih dan dililit menggunakan lakban warna hitam dan 5 (lima) paket dibungkus menggunakan tisu berwarna putih dan dililit menggunakan lakban warna coklat dengan berat netto seluruhnya 1,6228 gram;
- 1 (satu) lembar celana berwarna abu-abu tua dengan motif kotak-kotak;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah diamankan oleh Anggota Satresnarkoba Polres Banggai pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2017 sekitar jam 18.15 Wita bertempat di ruang portir Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Luwuk yang beralamatkan di Jl. P. Kalimantan Kelurahan Kompo Kecamatan Luwuk Selatan Kabupaten Banggai, karena telah kedapatan memiliki 12 (dua belas) paket Narkotika Jenis Shabu;
 - Bahwa Narkotika jenis shabu-shabu tersebut Terdakwa peroleh dari teman Terdakwa yang bernama Calvin dengan cara membeli dengan harga Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah);
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menguasai atau mengkonsumsi Narkotika jenis shabu;
- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2018/PN Lwk (Narkotika)



Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu kesatu melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, atau kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, atau ketiga melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung mempertimbangkan dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum, yaitu perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika

Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur "Setiap orang";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "setiap orang" adalah orang perorangan atau korporasi sebagai subyek hukum yang melakukan suatu tindak pidana dan atas perbuatannya tersebut dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan seorang terdakwa dipersidangan yang mengaku bernama Handoko Magaline Alias Handoko, yang setelah dicocokkan identitasnya dalam Surat Dakwaan dengan orang yang dihadirkan sebagai Terdakwa dipersidangan ternyata bersesuaian sehingga tidak terjadi kesalahan subyek hukum (*error in persona*) antara orang yang dimaksudkan sebagai pelaku tindak pidana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum dengan orang yang diajukan sebagai Terdakwa dipersidangan, dengan demikian unsur "setiap orang" telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur "Tanpa Hak atau melawan hukum";

Menimbang, bahwa Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, tidak memberikan penjelasan tentang pengertian "tanpa hak" atau "melawan hukum", namun kata "tanpa hak" atau "melawan hukum" yang banyak ditemukan didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dapat diartikan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan hukum, atau tidak berwenang, atau tanpa ijin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa didalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah ditentukan bahwa Narkotika hanya dapat dipergunakan untuk

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2018/PN Lwk (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dimana dalam peredaran, penyaluran dan atau penyerahan Narkotika harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan dari Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (*Vide Pasal 36, Pasal 39 dan Pasal 44 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*);

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah unsur ini terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, sangat tergantung dari terbukti atau tidaknya unsur pokok (*bestandeel delict*) dari pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sehingga sebelum Majelis Hakim menyatakan unsur ini terpenuhi dan terbukti, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur pokok (*bestandeel delict*) tersebut sebagaimana dipertimbangkan dibawah ini;

Ad. 3. Unsur "Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika

Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I adalah bersifat alternatif sehingga apabila salah satu sub unsur didalam unsur ini terbukti maka dengan sendirinya unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan Narkotika sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I sebagaimana Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan dan khusus Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (*vide Pasal 41 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, Terdakwa diamankan oleh Anggota Resnarkoba Polres Banggai pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2017 sekitar jam 18.15 Wita bertempat di ruang portir Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Luwuk yang beralamatkan di Jl. P. Kalimantan Kelurahan Kompo Kecamatan Luwuk Selatan Kabupaten Banggai, karena telah didapatkan memiliki 12 (dua belas) paket Narkotika Jenis Shabu;

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2018/PN Lwk (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa kronologis kejadian tersebut bermula pada jam 16.00 wita, saat Terdakwa baru membeli narkoba jenis shabu-shabu seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dari teman terdakwa bernama Calvin didalam Lapas Luwuk, kemudian shabu-shabu tersebut terdakwa bungkus menjadi 12 (dua belas) paket yang terdiri dari 7 (tujuh) paket terdakwa bungkus menggunakan tisu berwarna putih dan dililit menggunakan lakban warna hitam dan 5 (lima) paket terdakwa bungkus menggunakan tisu berwarna putih dan dililit menggunakan lakban warna coklat dengan tujuan untuk terdakwa konsumsi sendiri, kemudian setelah selesai terdakwa membungkus 12 (dua belas) paket tersebut, lalu 12 (dua belas) paket tersebut terdakwa masukkan kedalam kantong celana pendek berwarna abu-abu tua motif kotak-kotak yang tergantung didalam kamar sel terdakwa, kemudian sekitar jam 17.45 Wita karena terdakwa terburu-buru dipanggil petugas sipir untuk bermain bulu tangkis, celana pendek berwarna abu-abu tua motif kotak-kotak tersebut terdakwa masukkan kedalam kantong plastik bersama dengan pakaian kotor dan rantang kotor milik terdakwa lalu terdakwa keluar dari kamar sel dan melihat Saksi Rafik hendak keluar dari blok, terdakwa meminta tolong saksi Rafik untuk mengantarkan rantang dan pakaian kotor terdakwa keruang portir kemudian terdakwa menyerahkan 1 (satu) tas kresek berwarna hitam yang berisi rantang kotor, baju serta celana kotor terdakwa, kemudian Saksi Rafik langsung pergi menuju ke portir, kemudian sekitar jam 18.00 Wita datang Saksi Yapri menghampiri terdakwa dan mengatakan bahwa Saksi Rafik ditahan dibawah karena ditemukan oleh petugas sipir didalam kantong plastik pakaian kotor terdakwa ada 12 (dua belas) paket narkoba jenis Shabu-shabu, lalu terdakwa langsung menuju ke portir karena Saksi Rafik tidak mengetahui tentang 12 (dua belas) paket yang berisikan narkoba jenis shabu-shabu, setelah terdakwa sampai di portir terdakwa melihat 12 (dua belas) paket yang berisikan Narkoba Jenis shabu-shabu sudah berada diatas meja di ruang portir tersebut, tidak lama kemudian datang anggota kepolisian lalu membawa terdakwa dan Saksi Rafik beserta barang bukti yang ditemukan ke Mapolres Banggai untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB: 2764/NNF/VIII/2017 Tanggal 07 Agustus 2017 atas nama Handoko Magaline Alias Handoko, dengan hasil pemeriksaan berupa :

- 12 (dua belas) sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 1,6228 gram, diberi nomor barang bukti 6679/2017/NNF;
- 1 (satu) botol plastik berisi urine, diberi nomor barang bukti 6680/2017/NNF;

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2018/PN Lwk (Narkoba)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) tabung berisi serum darah, diberi nomor barang bukti 6681/2017/NNF;

adalah benar mengandung *metamfetamina* Terdaftar dalam Golongan I No. Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan berdasarkan ketentuan undang-undang tersebut, Kristal *Metamfetamina* hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur "*Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*" telah terpenuhi atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur pokok (*bestandeel delict*) dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, dan ternyata Terdakwa dalam melakukan perbuatannya memiliki narkotika golongan I tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa, maka perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut adalah tanpa hak atau melawan hukum, sehingga dengan demikian unsur ke - 2 telah terpenuhi atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan kedua Penuntut Umum telah terbukti maka dakwaan yang lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman Terdakwa, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam penjatuan pidana, Hakim disamping tetap memperhatikan kualitas perbuatan Terdakwa maka Hakim harus pula berpedoman pada asas kemanfaatan, kepastian hukum serta keadilan, terlebih mengingat penjatuan pidana atas diri Terdakwa bukan dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, akan tetapi sebagai suatu proses pembinaan dan efek jera atau sarana pendidikan (*edukatif*), koreksi (*korektif*), dan pencegahan (*preventif*) bagi Terdakwa agar tidak mengulangi lagi perbuatannya dan diharapkan setelah menjalani pidana tersebut, Terdakwa bisa kembali menjadi manusia yang baik serta dapat diterima masyarakat sebagai manusia berakhlak mulia;

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2018/PN Lwk (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa meskipun penjatuhan pidana atas diri Terdakwa bukan dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, akan tetapi dengan memperhatikan latar belakang Terdakwa yang melakukan perbuatannya pada saat masih menjalani pidana dalam kasus yang sama, maka Majelis Hakim menganggap penjatuhan pidana kepada Terdakwa tidak menimbulkan efek jera sehingga sudah selayaknya permohonan tersebut harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa atas barang bukti berupa:

- 12 (dua belas) paket berisi narkotika jenis shabu-shabu yang terdiri dari 7 (tujuh) paket dibungkus menggunakan tisu berwarna putih dan dililit menggunakan lakban warna hitam dan 5 (lima) paket dibungkus menggunakan tisu berwarna putih dan dililit menggunakan lakban warna coklat dengan berat netto seluruhnya 1,6228 gram;

- 1 (satu) lembar celana berwarna abu-abu tua dengan motif kotak-kotak;

oleh karena barang bukti tersebut merupakan alat atau sarana untuk melakukan tindak pidana dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi lagi tindak pidana tersebut, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah terhadap pemberantasan penyalahgunaan Narkotika dan peredaran gelap narkotika;
- Terdakwa pada saat ini sedang menjalani pidana dalam kasus Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Handoko Magaline Alias Handoko tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki narkotika golongan I bukan tanaman sebagaimana dakwaan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 12 (dua belas) paket berisi narkotika jenis shabu-shabu yang terdiri dari 7 (tujuh) paket dibungkus menggunakan tisu berwarna putih dan dililit menggunakan lakban warna hitam dan 5 (lima) paket dibungkus menggunakan tisu berwarna putih dan dililit menggunakan lakban warna coklat dengan berat netto seluruhnya 1,6228 gram;
 - 1 (satu) lembar celana berwarna abu-abu tua dengan motif kotak-kotak;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Luwuk pada hari Senin, tanggal 26 Maret 2018, oleh kami Abdul Rahman Talib, SH., sebagai Hakim Ketua Majelis, Suhardin Z Sapaa, SH., dan Sayuti, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 11 April 2018 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi Para Hakim Anggota dan dibantu oleh Bagus Irianto, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Luwuk, dengan dihadiri oleh Novi Rizka Permatasari, SH., Penuntut Umum dan Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-hakim Anggota,
T.T.D.
Suhardin Z Sapaa, SH.
T.T.D.
Sayuti, SH.

Hakim Ketua,
T.T.D.
Abdul Rahman Talib, SH.

Panitera Pengganti,
T.T.D.
Bagus Irianto, SH

**Untuk salinan Putusan yang sama bunyinya
o l e h
PANITERA PENGADILAN NEGERI LUWUK**

Drs. ABD. MAJUD MANSOER, SH.

NIP : 19601128 198503 1 003

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2018/PN Lwk (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)